



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Komplek Perkantoran Pemda Jajaway, Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat 43364
Telepon. (0266) 434086 Faksimili (0266) 434085
Laman www.bappelitbangda.sukabumikab.go.id, Pos-el info@bappelitbangda.sukabumikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 000.8.3.2/ 1783/ SR/ 2025

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BAPPELITBANGDA
KABUPATEN SUKABUMI**

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6895);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappelitbangda (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan di Lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Pelayanan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 2. Pelayanan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 3. Pelayanan Penyusunan Program Kerja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 4. Pelayanan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 5. Pelayanan Penyusunan Program Kerja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 6. Pelayanan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;

7. Pelayanan Penyusunan Program Kerja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
8. Pelayanan Analisis Data Variabel dan Indikator Indeks Inovasi Daerah.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Bappelitbangda, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : 1 Juli 2025

Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Sukabumi,



H. AEP MAJMUDIN, S.E., MM

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19740805 200312 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA

NOMOR : 000.8.3.2/ 1783/ SR/ 2025


TANGGAL : 1 Juli 2025

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN SUKABUMI

1. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pelayanan (*Standard Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Data dan dokumen yang akan dikonsultasikan dan yang perlu mendapat pendampingan
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A[Pegguna Layanan] --> B[Kepala Bidang PPEPD] A --> C[Ketua Tim PPEPD] B --> C </pre> <p>Pegguna Layanan langsung menemui Ketua Tim yang membidangi dan diketahui kabit P2EPD</p>
3.	Waktu Pelayanan	Tatap Muka Jam Kerja via alat Komunikasi 24 Jam
4.	Biaya Tarif	Tidak ada Biaya
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Renja Perangkat Daerah, RK DAK fisik dan Non Fisik, Laporan triwulan, Pendampingan Penginputan Aplikasi SIPD dan Verifikasi Akun SIPD Untuk Masyarakat
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dapat melalui website: https://bappelitbangda.sukabumikab.go.id/


B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU 23 Tahun 2014; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang tata cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik.

2.	Sarana Dan Prasarana, Dan Atau Fasilitas	Meja Kerja, Kursi, Laptop dan Printer dan ATK dan jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu Melayani dan memecahkan masalah proses perencanaan yang dihadapi Perangkat Daerah
4.	Pengawasan Internal	Kepala Bappelitbangda
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Diberikan sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kepala Bidang PPEPD

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pelayanan (*Standard Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Data dan dokumen yang akan dikonsultasikan dan yang perlu mendapat pendampingan
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A[Pengguna Layanan] --> B[Kepala Bidang PPM] A --> C[Ketua Tim PPM] B --> C </pre> <p>Pengguna Layanan langsung menemui Ketua Tim yang membidangi dan diketahui kapid PPM</p>
3.	Waktu Pelayanan	Tatap Muka Jam Kerja
4.	Biaya Tarif	Tidak ada Biaya
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Renstra, Renja Perangkat Daerah
6.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dapat melalui website: https://bappelitbangda.sukabumikab.go.id/


B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

		Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang tata cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik.
2.	Sarana Dan Prasarana, Dan Atau Fasilitas	Meja Kerja, Kursi, Laptop dan Printer dan ATK dan jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu Melayani dan mengasistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai Mitra Bidang
4.	Pengawasan Internal	Kepala Bappelitbangda
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Diberikan sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

3. Penyusunan Program Kerja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Standard Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pengguna Layanan] --> B[Kepala Bappelitbangda] A --> C[Bidang PPM] B --> C C --> D[Pejabat/Petugas Pemberi Wewenang] D --> A </pre> <ol style="list-style-type: none"> Perwakilan PD (Pengguna Layanan) membawa konsep RKA/DPA disampaikan kepada Bidang PPM Bappelitbangda. Kepala Bidang PPM dibantu Ketua Tim yang membidangi melakukan verifikasi. Apabila diperlukan untuk penjelasan, Kepala Bidang PPM dan Ketua Tim yang membidangi dapat menghubungi atau mengundang Perwakilan PD terkait untuk klarifikasi.
3.	Jangka Waktu penyelesaian	Minimal 2 – 3 jam ; Maksimal 3 hari disesuaikan dengan Keadaan
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dapat melalui website: https://bappelitbangda.sukabumikab.go.id/


B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun. 3. Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok dan Standar Biaya Masukan yang diterbitkan setiap tahun.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, laptop, fasilitas telekomunikasi</p> <p>Prasarana : instalasi listrik, Wifi, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>A. Ketua Tim Perencanaan Pemerintahan dengan tugas penyelenggaraan layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima RKA/DPA/DPPA Perangkat Daerah Mitra - Melakukan pengecekan RKA/DPA/DPPA dengan pagu anggaran Perangkat Daerah Mitra dalam penjabaran APBD - Pemberian paraf RKA/DPA/DPPA benar untuk pengesahan RKA/DPA/DPPA <p>B. Ketua Tim Perencanaan Pembangunan Manusia dengan tugas penyelenggaraan layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima RKA/DPA/DPPA Perangkat Daerah Mitra - Melakukan pengecekan RKA/DPA/DPPA dengan pagu anggaran Perangkat Daerah Mitra dalam penjabaran APBD - Pemberian paraf RKA/DPA/DPPA benar untuk pengesahan RKA/DPA/DPPA <p>C. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan tugas penyelenggaraan layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengecekan ulang RKA/DPA/DPPA dengan pagu anggaran Perangkat Daerah Mitra - Memberikan paraf untuk pengesahan RKA/DPA/DPPA Perangkat Daerah Mitra
4.	Pengawasan Internal	Kepala Bappelitbangda Kabupaten sukabumi
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia b. Ketua Tim Perencanaan Pemerintahan c. Ketua Tim Perencanaan Pembangunan Manusia
6.	Jaminan Pelayanan	Diberikan sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Secara Periodik dan Berkesinambungan

4. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pelayanan (*Standard Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Data dan dokumen yang akan dikonsultasikan dan yang perlu


		mendapat pendampingan
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A[Pegguna Layanan] --> B[Kepala Bidang PPSDA] A --> C[Ketua Tim PPSDA] B --> C </pre> <p>Pegguna Layanan langsung menemui Ketua Tim yang membidangi dan diketahui kabis PPSDA</p>
3.	Waktu Pelayanan	Tatap Muka Jam Kerja
4.	Biaya Tarif	Tidak ada Biaya
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Renstra, Renja, PD
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dapat melalui website: https://bappelitbangda.sukabumikab.go.id/

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang tata cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Meja Kerja, Kursi, Laptop dan Printer dan ATK dan jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu Melayani dan mengasistensi Dokumen Perencanaan PD sesuai Mitra Bidang
4.	Pengawasan Internal	Kepala Bappelitbangda
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Diberikan sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

5. Penyusunan Program Kerja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Standard Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pengguna Layanan] --> B[Kepala Bappelitbangda] A --> C[Bidang PPSDA] B --> C C --> D[Pejabat/Petugas Pemberi Wewenang] D --> A </pre> <ol style="list-style-type: none"> Perwakilan PD (Pengguna Layanan) membawa konsep RKA/DPA disampaikan kepada Bidang PPSDA Bappelitbangda. Kepala Bidang PPSDA dibantu Ketua Tim yang membidangi melakukan verifikasi. Apabila diperlukan untuk penjelasan, Kepala Bidang PPSDA dan Ketua Tim yang membidangi dapat menghubungi atau mengundang Perwakilan PD terkait untuk klarifikasi.
3.	Jangka Waktu penyelesaian	Minimal 2 – 3 jam ; Maksimal 3 hari disesuaikan dengan Keadaan
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dapat melalui website: https://bappelitbangda.sukabumikab.go.id/


B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun. Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok dan Standar Biaya Masukan yang diterbitkan setiap tahun.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, laptop, fasilitas telekomunikasi</p> <p>Prasarana : instalasi listrik, Wifi, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>A. Ketua Tim Perencanaan Perekonomian dengan tugas penyelenggaraan layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima RKA/DPA/DPPA PD Mitra - Melakukan pengecekan RKA/DPA/DPPA dengan pagu anggaran Perangkat Daerah Mitra dalam penjabaran APBD

		<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian paraf RKA/DPA/DPPA benar untuk pengesahan RKA/DPA/DPPA <p>B. Ketua Tim Perencanaan Sumber Daya Alam dengan tugas penyelenggaraan layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima RKA/DPA/DPPA PD Mitra - Melakukan pengecekan RKA/DPA/DPPA dengan pagu anggaran Perangkat Daerah Mitra dalam penjabaran APBD - Pemberian paraf RKA/DPA/DPPA benar untuk pengesahan RKA/DPA/DPPA <p>C. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan tugas penyelenggaraan layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengecekan ulang RKA/DPA/DPPA dengan pagu anggaran Perangkat Daerah Mitra - Memberikan paraf untuk pengesahan RKA/DPA/DPPA Perangkat Daerah Mitra
4.	Pengawasan Internal	Kepala Bappelitbangda Kabupaten sukabumi
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam b. Ketua Tim Perencanaan Perekonomian c. Ketua Tim Perencanaan Sumber Daya Alam
6.	Jaminan Pelayanan	Diberikan sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Secara Periodik dan Berkesinambungan

6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pelayanan (*Standard Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Data dan dokumen yang akan dikonsultasikan dan yang perlu mendapat pendampingan
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A[Pengguna Layanan] --> B[Kepala Bidang PIK] A --> C[Ketua Tim PIK] B --> C </pre> <p>Pengguna Layanan langsung menemui Ketua Tim yang membidangi dan diketahui kapid PIK</p>
3.	Waktu Pelayanan	Tatap Muka Jam Kerja
4.	Biaya Tarif	Tidak ada Biaya
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Renstra, Renja, PD
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dapat melalui website: https://bappelitbangda.sukabumikab.go.id/


B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang tata cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Meja Kerja, Kursi, Laptop dan Printer dan ATK dan jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu Melayani dan mengasistensi Dokumen Perencanaan PD sesuai Mitra Bidang
4.	Pengawasan Internal	Kepala Bappelitbangda
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Diberikan sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

7. Penyusunan Program Kerja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Standard Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.

2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pengguna Layanan] --> B[Kepala Bappelitbangda] A --> C[Bidang PIK] B --> C C --> D[Pejabat/Petugas Pemberi Wewenang] D --> A </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perwakilan PD (Pengguna Layanan) membawa konsep RKA/DPA disampaikan kepada Bidang PIK Bappelitbangda. 2. Kepala Bidang PIK dibantu Ketua Tim yang membidangi melakukan verifikasi. 3. Apabila diperlukan untuk penjelasan, Kepala Bidang PIK dan Ketua Tim yang membidangi dapat menghubungi atau mengundang Perwakilan PD terkait untuk klarifikasi.
3.	Jangka Waktu penyelesaian	Minimal 2 – 3 jam ; Maksimal 3 hari disesuaikan dengan Keadaan
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dapat melalui website: https://bappelitbangda.sukabumikab.go.id/

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun. 3. Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok dan Standar Biaya Masukan yang diterbitkan setiap tahun.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana : meja, kursi, filing cabinet, almari, komputer, laptop, fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, Wifi, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> A. Ketua Tim Perencanaan Infrastruktur dengan tugas penyelenggaraan layanan: <ul style="list-style-type: none"> - Menerima RKA/DPA/DPPA PD Mitra - Melakukan pengecekan RKA/DPA/DPPA dengan pagu anggaran PD Mitra dalam penjabaran APBD - Pemberian paraf RKA/DPA/DPPA benar untuk pengesahan RKA/DPA/DPPA B. Ketua Tim Perencanaan Kewilayahan dengan tugas penyelenggaraan layanan: <ul style="list-style-type: none"> - Menerima RKA/DPA/DPPA PD Mitra - Melakukan pengecekan RKA/DPA/DPPA dengan pagu anggaran PD Mitra dalam penjabaran APBD - Pemberian paraf RKA/DPA/DPPA benar untuk pengesahan RKA/DPA/DPPA C. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan tugas penyelenggaraan layanan: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengecekan ulang RKA/DPA/DPPA dengan

		pagu anggaran PD Mitra - Memberikan paraf untuk pengesahan RKA/DPA/DPPA PD Mitra
4.	Pengawasan Internal	Kepala Bappelitbangda Kabupaten sukabumi
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang yang terdiri dari : a. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan b. Ketua Tim Perencanaan Infrastruktur c. Ketua Tim Perencanaan Kewilayahan
6.	Jaminan Pelayanan	Diberikan sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Secara Periodik dan Berkesinambungan

8. Standar Pelayanan Analisis Data Variabel dan Indikator Indeks Inovasi Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Standard Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah, ASN, DPRD, Masyarakat atau yang mempunyai inovasi dapat menyampaikan permohonan secara lisan atau tertulis yang ditujukan ke alamat : Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Bidang Penelitian dan Pengembangan (LITBANG). Komplek Perkantoran Pemda Jajaway-Palabuhan. Datang langsung ke Kantor Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, menunjukkan identitas pribadi dan mengisi daftar pelayanan inovasi daerah.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[INSPIRASI SUKABUMI] --> B[PD, ASN, DPRD, Masyarakat / INOVATOR] B --> C[Kepala Bappelitbangda] C --> D[Kepala Bidang LITBANG] A <--> D </pre> <ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan / Inovator menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi. Pengguna layanan / Inovator datang langsung ke Bappelitbangda dengan menunjukkan identitas pribadi untuk mendapatkan informasi di INSPIRASI SUKABUMI Bidang Litbang Kepala Bappelitbanda mendisposisi surat permohonan kepada Bidang Litbang Kepala Bidang dapat melayani langsung memberikan informasi yang dibutuhkan (pemohon) Kepala Bidang Litbang mendisposisi/menugaskan pejabat/ pegawai yang berkompeten yang mengelola INSPIRASI SUKABUMI untuk memberikan informasi pelayanan publik yang dibutuhkan pengguna layanan (pemohon) Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan informasi kepada pengguna layanan (pemohon) Pejabat/pegawai yang ditunjuk mencatat pada lembar konsultasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Litbang

3.	Jangka Waktu penyelesaian	<p>a. Permohonan yang disampaikan melalui Surat Permohonan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima jawaban 1 hari sejak surat permohonan diterima oleh Bidang Litbang <p>b. Permohonan yang disampaikan dengan datang langsung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 menit sejak permintaan informasi disampaikan
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Data Indikator dan variabel lain yang terkait dengan kelengkapan dokumen inovasi daerah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke Bidang LITBANG atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dapat melalui website: https://bappelitbangda.sukabumikab.go.id/

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 6. Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 45 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Perbup Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inovasi Daerah; 7. Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Inovasi Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang tamu - Laptop - Wifi - Alat Tulis Kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - SDM yang memiliki wawasan pengetahuan sebagai inovator daerah yang ditunjuk sebagai agent of change oleh Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi - SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi,

		- SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan informasi
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Diberikan sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	- Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Sukabumi,



H. AEP MAJMUDIN, S.E., MM

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19740805 200312 1 003